

**PEMIMPIN NON MUSLIM  
DALAM PERSPEKTIF IBN JARIR ATH-THABARY**

**M. Yusron Shidqi, Nasril Albab Mochammad**

Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Email: [yusron1986@gmail.com](mailto:yusron1986@gmail.com)

**Abstrak**

*Hingga kini dikalangan 'Ulama masih terdapat perberbedaan pendapat terkait boleh dan tidaknya non-Muslim sebagai pemimpin bagi umat Islam. Hal itu umumnya didasarkan pada pemaknaan kata auliâ dalam al-Qur'an terkait konteks larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai auliâ. Maka peneliti mengangkat tema "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibn Jarir Ath-Thabary" yang didasarkan pada tiga ayat terkait tema tersebut, yakni surat Ali Imrân ayat 28, surat al-Nisâ 144 dan surat al-Mâidah 51. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, Apa pengertian pemimpin dalam konsep Islam. Kedua, Apa saja term-term yang digunakan dalam Islam terkait pemimpin atau penguasa. Ketiga, bagaimana penafsiran Ath-Thabary terhadap surat Ali Imrân ayat 28, surat al-Nisâ 144 dan surat al-Mâidah 51. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif (analytical descriptive method) yaitu suatu upaya mendeskripsikan dan menganalisa penafsiran terkait kata auliâ dalam al-Qur'an terkait konteks larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai auliâ. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga ayat di atas menurut At-thabary bermakna larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai auliâ bagi umat Islam. Adapun Ath-Thabary memaknai term auliâ dengan pembantu, penolong, penopang atau pelindung.*

**Keyword:** *Pemimpin, Non Muslim, Auliya'.*

**Pendahuluan**

Menetapkan seorang Muslim yang adil, amanah dan bersahaja sebagai pemimpin umat adalah harapan dan juga keharusan bagi setiap kelompok umat Islam. Yang demikian itu agar keadilan, kemaslahatan, kenyamanan dan kemakmuran yang menyeluruh dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat.

Kesimpulan semacam ini umumnya didasarkan pada konsep bahwa selain keadilan yang merupakan prinsip dalam kepemimpinan,<sup>1</sup> Islam, dalam pandangan sekelompok kalangan juga dinilai sebagai syarat muthlaq yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka menurut mereka, seorang pemimpin umat Islam haruslah berasal dari jenis dan golongan yang sama yaitu Muslim.

Namun, syarat Islam itu terkadang bisa ditolelir. Yaitu ketika melihat fenomena di dalam masyarakat mayoritas Muslim yang dipimpin oleh orang Islam. Sang pemimpin

---

<sup>1</sup> Di antara syarat bagi seorang pemimpin adalah Adil, berilmu dan sehat inderawi. Lihat al-Mâwardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah fi al-Wilâyât al-Dîniyyah*, cet.1, (Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, 1409 H-1989 M), hal.5.

bukan menjadi figur pemimpin Muslim yang mencerminkan karakteristik keislamannya, seperti adil, amanah, jujur dan lain sebagainya, tapi justru sebaliknya. Tidak jarang pemimpin yang menyatakan dirinya adalah orang beriman melakukan tindak kriminal, korupsi dan bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan lainnya.

Pemimpin non-Muslim dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam memang masih menuai perdebatan dikalangan para ulama. Hal ini bermuara pada kata *auliyâ'* dalam al-Qur'ân yang ditafsirkan dengan larangan bagi seorang Muslim untuk menjadikan non-Muslim sebagai *auliyâ'* dalam arti pemimpin.

Dalam kajiannya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan hubungan antara muslim dan non-Muslim yang berporos pada kata *auliyâ'*. Di dalam al-Qur'ân, kata *auliyâ'* terulang 34 kali.<sup>2</sup> Kesemuanya mencangkup kata *auliyâ'* terkait hubungan antara muslim dan non-Muslim maupun kata *auliyâ'* yang dimudhofkan dengan lafadz Allah SWT yang dimaknai wali-wali atau orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Namun, dalam penelitian ini batasan studi yang menjadi fokus kajian penulis adalah terma *auliyâ'* terkait hubungan antara Muslim dan non-Muslim (pemimpin). Penulis hanya mengambil tiga ayat al-Qur'ân dari sekian ayat-ayat yang membahas terkait hubungan antara Muslim dan non-Muslim, yaitu surat Ali Imron ayat 28, surat al Nisa ayat 144 dan surat al Maidah ayat 51.

## **Tinjauan Umum Tentang Pemimpin Dan Non Muslim**

### **1. Pengertian Pemimpin**

Secara Etimologi kata pemimpin berasal dari kata “pimpin” yang memiliki arti bimbing dan tuntun atau (dalam keadan) dibimbing dan dituntun.<sup>3</sup> Dalam bahasa Inggris biasanya disebut *lead*. Kemudian kata tersebut diberi awalan “pe” yang menunjukkan arti subjek atau pelaku yang melakukan perbuatan. Maka pemimpin (dalam bahasa Inggris *leader*) artinya orang yang melakukan perbuatan membimbing dan menuntun. Berdasarkan hal ini maka di dalamnya ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang dipimpin, dibimbing atau dituntun dan yang memimpin, membimbing atau yang menuntun.

Kata pemimpin (*leader*) dan kepemimpinan (*leadership*) tidaklah bisa dipisahkan. Karena merupakan satu kesatuan kata, baik dari segi fungsi maupun strukturnya (berasal dari asal kata yang sama). Jika pemimpin adalah subjek (pelaku) perbuatan, maka kepemimpinan merupakan wujud kegiatan tersebut atau mekanisme yang memiliki muatan nilai yang mengandung seperangkat peraturan guna mempengaruhi orang-orang untuk diarahkan kepada tujuan tertentu. Sandang P. Siagian menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan khusus yang dimiliki bagi seorang pemimpin dalam berfikir dan bertindak sedemikian rupa untuk memberikan sumbangsih dalam pencapaian

<sup>2</sup> Muhammad Fuâd Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001), hal.856.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.1183.

organisasai.<sup>4</sup> Sementara itu, definisi kepemimpinan menurut Hadipoerwono adalah kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan dan menjalin hubungan antar sesama manusia sehingga mendorong orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan hasil yang maksimal.

Menurut pandangan Sakdiah, dalam Islam konsep kepemimpinan mencakup relasi-interaksi secara horizontal dan juga vertikal. Secara vertikal artinya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT disamping tanggung jawabnya kepada orang yang dipimpinnya (horizontal). Dengan demikian, pemimpin dalam konsep Islam bisa didefinisikan sebagai orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, membimbing, menuntun, memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien sesuai aturan atau batas-batas yang ditetapkan Allah SWT untuk menggapai rido-Nya.<sup>5</sup>

Bertolak pada konsepsi tersebut, maka tidak berlebihan jika Muchlis M. Hanafi yang dikutip oleh M. Suryadinata menyatakan bahwa dalam konteks negara, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas urusan dunia tetapi juga agama. Oleh karenanya, pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur, membimbing dan mengarahkan kepada tujuan bersama. Dan seseorang yang dinobatkan sebagai pemimpin harus bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Jika dia adalah pemimpin negara maka bertugas dan berkewajiban antara lain; memelihara agama, ketahanan, dan keamanan, menegakan hukum, serta mengatur keuangan negara.<sup>6</sup>

Demikian bahwa pemimpin adalah seseorang yang bertugas dan memiliki kewenangan mengarahkan, menggerakkan, menyuruh, membimbing dan melarang, bahkan menghukum para anggota kelompoknya atau bawahannya agar melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan guna mencapai tujuan bersama. Tugas tugas itu tidak akan bisa terealisasi dengan baik kecuali adanya tiga unsur yang terpenuhi, yaitu relasi yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin, konsep dan prosedur yang dijadikan sebagai langkah-langkah untuk meraih tujuan bersama dan terakhir kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk membujuk orang-orang yang dipimpinnya.

## 2. Istilah-Istilah Pemimpin Dalam Islam

Pemimpin di dalam Islam memiliki beberapa macam istilah penyebutan, di antaranya *khalifah, amir, uli al-amri, imam, sultan, malik dan aulia*.

---

<sup>4</sup> Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis Sifat-Sifat Rasulullah)", *Jurnal al Bayan*, vol.22, no.33 (Januari-Juni 216), hal.31.

<sup>5</sup> Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis Sifat-Sifat Rasulullah)", *Jurnal Al Bayan*, vol.22, no.33 (Januari-Juni 216), hal. 311.

<sup>6</sup> M. Suryadinata, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim", *Ilmu Ushuluddin*, vol.2, no.3 (Januari-Juni 2015), hal.243.

**a. Khalifah**

Kata *khalifah* yang terbentuk dari kata *kholafa-yakhlufu-kholfan wa khilâfatan* setidaknya memiliki 3 arti dasar, Yaitu mengganti, bagian belakang, dan berubah.<sup>7</sup> Kata *khalifah* sendiri berdasarkan etimologinya juga memiliki arti yang tidak jauh dari makna kata dasarnya. Yaitu berarti pengganti dari orang sebelumnya. Disebut pengganti, karena orang yang menggantikan selalu datang sesudahnya kemudian menempati tempat dan kedudukan tempat tersebut. Sedang dalam terminologinya term *khalifah* memiliki beragam makna. Secara umum manusia disebut khalifah dalam konteks merawat, memakmurkan dan melestarikan bumi beserta isinya, yakni *khalîfatullâh fi al-ardh*.

Di dalam al-Qur'ân, kata *khalifah* sendiri dengan bentuk mufrod terulang sebanyak 2 kali. Yaitu QS. al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Sad [38]: 26). Kata ini memiliki dua bentuk jamak (*plural*) yaitu *khulafâ'* dan *kholâif*. Kata *kholâif* terulang sebanyak 4 kali. Yaitu QS. Yunus [10]: 13 73, QS. al-An'âm [6]: 165 dan QS. Fâthir [35]: 39. Sedangkan kata *khulafâ'* terulang sebanyak 3 kali. Yaitu QS. al-A'râf [7]: 69, 74 dan al-Naml [27]: 62.

**b. Imam**

Istilah lain dalam Islam untuk menyebut pemimpin adalah "Imam". Secara etimologi, kata *imâm* (jamaknya *a'immah*) berasal dari kata *amma-yaummu-amman* yang memiliki arti di depan. Maka imam berarti orang yang di depan (*quddam*) yang diikuti perkataan atau perbuatannya. Secara umum, perbuatan yang diikuti bisa dalam hal kebaikan maupun keburukan.<sup>8</sup> Hal ini seperti disinyalir dalam al-Qur'ân surat al-Anbiyâ': 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

٧٣

Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah" (QS. al-Anbiyâ' [21]: 73

**c. Amir**

Kata *amîr* (jamaknya *Umarâ'*) diartikan dengan pemimpin. Pada awalnya kata yang berasal dari kata *amara-ya'muru-amron* ini memiliki arti memerintah, yakni lawan kata dari melarang. Sebab, setiap orang yang memerintah lazimnya dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki wewenang atau kekuasaan. Maka kemudian

<sup>7</sup> Ibn Mandzhûr, *Lisân al Arâb*, cet.IX, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003), vol.3, hal.184-193.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*, cet.X (Damaskus: Dar al Fikr, 2007 M), juz.2, hal.1191.

kata ini digunakan untuk menunjuk orang yang memiliki wewenang memerintah, yakni pemimpin.<sup>9</sup>

Di dalam al-Qur'ân tidak dijumpai kata *amîr*, melainkan kata *amara* berikut derivasinya yang muncul beberapa kali dalam pengertian wewenang dan perintah. Sementara itu, menurut Suyuthi Pulungan yang dikutip oleh Imron Rosyadi, kata *amîr* banyak disebutkan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Yaitu tidak kurang dari 40 kali disebut di dalam hadits, sementara kata *Umarâ'* sekitar 25 kali.<sup>10</sup>

d. Sultan

Kata *sulthân* yang berasal dari akar kata *salatha* atau *salathah* memiliki arti memaksa, menguasai dan menundukan, maka *sulthân* bisa diartikan seseorang yang memiliki kekuasaan.<sup>11</sup> Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kata ini pada awal mulanya berarti kekuasaan yang dapat memaksa pihak lain untuk tunduk, baik kekuasaan tersebut dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk argumen atau dalil yang sangat kuat.<sup>12</sup> Kemudian dalam perkembangannya istilah sultan digunakan untuk menunjuk seorang penguasa kerajaan (raja), yaitu suatu istilah atau gelar yang tumbuh dan berkembang ketika negara-negara di dunia menggunakan sistem monarki absolut, seperti kerajaan Saudi Arabia untuk sekarang ini.<sup>13</sup>

e. Ulil Amri

Selain dari term *khalîfah*, *imâm*, *sulthân* atau *amîr*. Gelar yang juga sering digunakan terkait penyebutan bagi seorang penguasa di dalam perkembangan sejarah politik Islam adalah istilah *uli al-amri*, *wulât al-amri*, atau *waliy al-amri*. Ketiganya memiliki arti yang berbeda, misalnya yang pertama diartikan para pemimpin dan ahli ilmu agama, yang kedua berarti pemerintah dan yang terakhir orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>14</sup>

Di dalam al-Qur'ân, dijumpai kata *uli al-amri* pada dua tempat, yaitu firman Allah SWT Surat al-Nisa [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”(QS. al-Nisa [4]: 59).

<sup>9</sup> Ibn Mandzhûr, *Lisân al-Arab*, cet.IX, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003), vol.1, hal.212.

<sup>10</sup> Imron Rosyadi, “Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam Sejarah Politik Islam Sunni”, *SUHUF*, vo.24, no.2 (November 2012), hal.141-143.

<sup>11</sup> Ibn Mandzhûr, *Lisân al-Arab*, cet.IX, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003), vol.4, hal.645-646.

<sup>12</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), vol.8, hal.288.

<sup>13</sup> Khoirunnas Jamal dan Kadarusman, “Terminologi Pemimpin dalam al-Qur'ân (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik)”, *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, vol.39, no.1 (Januari-Juni 2014), hal.125.

<sup>14</sup> Imron Rosyadi, “Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam Sejarah Politik Islam Sunni”, *SUHUF*, vo.24, no.2 (November 2012), hal.144.

Dan firman Allah SWT Surat al-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖءَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٣

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebaagian kecil saja (di antaramu).” (QS. al-Nisa [4]: 83).

f. Malik

Kata yang terangkai dari huruf *mim-lam* dan *kaf* ini juga digunakan untuk menunjuk seorang penguasa atau pemimpin. Kata dasarnya mengandung makna kekuatan dan kesahihan, oleh karenanya kata Malik yang berarti raja atau *mâlik* yang berarti pemilik, mengandung penguasaan terhadap sesuatu yang disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesahihannya.<sup>15</sup>

Dalam konteks pemerintahan istilah malik bisa diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu, yakni setiap orang yang memiliki kecakapan di bidang politik dan pemerintahan.<sup>16</sup>

Sementara menurut al-Râghib al-Asfahâni, *al-milk* (milik) itu ada dua, yaitu *milk* yang berarti memiliki sekaligus menguasai dan yang kedua *milk* yang artinya kekuatan. Untuk yang pertama sebagaimana firman Allah SWT surat al-Naml ayat 34:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝٣٤

Artinya: *Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian yang akan mereka perbuat"* (QS. al-Naml [27]: 34). Dan untuk makna yang kedua adalah firman Allah SWT surat al-Mâidah ayat 20:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ أذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَعَآتِلَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝٢٠

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya*

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), vol.2, hal.63

<sup>16</sup> Khoirunnas Jamal dan Kadarusman, “Terminologi Pemimpin Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik), hal. 125.

*kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain". (QS. al-Mâidah [5]: 20).*

g. Wali

Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-a'lâm*, kata *waly* (jamaknya *Aulia*) memiliki beberapa arti, yakni *al-muhibb* (orang yang mencintai), *al-shadîq* (teman), *al-nashîr* (orang yang banyak menolong), *al-jâr* (tetangga), *al-halîf* (sekutu, sekongkol), *al-Tâbi'* (pengikut), *al-shahr* (kerabat). Sementara masdar *wilâyan wa walâyan* artinya adalah mendirikan atau menguasai (sesuatu atau negara), oleh karenanya kata *waly* (jamak *wulât*) adalah orang yang menguasai suatu negara dan *walayât* (jamak *walayât*) merupakan nama untuk suatu daerah yang dikuasai oleh seorang *waly*.<sup>17</sup>

Menurut Hamka kata *waly* bisa diartikan pemimpin, penguasa, pengatur, pengurus dan lain-lain. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kata *waly* juga digunakan untuk menunjuk gelar seorang gubernur bagi wilayah yang besar, misalnya Amr bin Ash juga mendapat gelar *waly* ketika menjabat sebagai gubernur di Mesir atau Mu'awiyah bin Abi Shafyan sebelum menjadi khalifah pertama bani Umayyah di negeri Syam juga mengenakan gelar ini. Lebih lanjut, Hamka menyebutkan dalam tafsirnya bahwa di zaman kekuasaan Belanda di Indonesia, gelar "wali negeri" juga disematkan untuk seorang gubernur jenderal, di Sumatera Barat pada zaman Revolusi bersenjata gelar "wali negeri" juga diberikan kepada kepala Negara.<sup>18</sup>

Dari pemaparan di atas kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa, istilah atau term untuk menunjuk seorang pemimpin atau penguasa, baik terkait pemimpin dalam bidang agama (spiritual) maupun dalam konteks pemerintahan beragam bacamnya. Setidaknya ada enam, yaitu Khalifah, Imam, Sulthan, Amir, Ulil amri dan Wali.

### 3. Pengertian Non Muslim

Istilah *non-Muslim* terdiri dari dua kata yaitu non dan Muslim. "Non" adalah morfem terikat yang ditambahkan diawal kata yang mengandung arti makna "tidak" atau "bukan", sementara Muslim adalah seseorang yang beragama Islam atau orang yang memeluk agama Islam.<sup>19</sup> Maka -tulis Abdul Hakim- non-Muslim adalah orang yang tidak menetapi aqidah Islam, baik dia sama sekali belum pernah masuk Islam atau pernah masuk Islam kemudian keluar darinya. Dalam konteks ini orang tersebut sama-

<sup>17</sup> Al-Maktabah al-Syarqiyah, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, cet.XXXII, (Bairut: Dâr al-Masyriq, 2007 M), hal.918-919.

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn Bhd, 2015). Vol.1, hal.542.

<sup>19</sup> Audah Kholil Abu Audah, *al-Tathawwur al-Dalâli Baina Lughat al-Syi'ri wa Lughat al-Qur'an* (Ordon: Maktabah al-Manar, 1985 M-1405 H), Hal.254. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), vol.2, hal.49.

sama (berada) dalam kekafiran, oleh karenanya layak dikatakan bahwa non-Muslim adalah mereka orang-orang kafir.<sup>20</sup>

Sementara kata *kâfir* sendiri berasal dari kata *kafara* yang memiliki arti mengingkari, menutupi atau menyembunyikan. Dalam konteks ini, ia lebih dekat sebagai lawan kata *syakaro*. Jika dilihat dari sudut pandang semantik yang di dalamnya terdapat pengertian makna dasar dan makna relasional, maka makna tersebut digolongkan sebagai makna dasar dari bahasa Arab dalam konteks yang lebih luas. Makna dasar ini tidak berubah dalam penggunaannya, baik itu dipakai oleh Arab Muslim maupun non-Muslim. Sementara makna relasional dari kata *kafara* diterjemahkan dengan arti “tidak percaya” yaitu sebagai bentuk pengingkaran dari konsep iman. Oleh karenanya, kemudian istilah *kafir* dipahami sebagai siapa saja yang tidak memeluk agama Islam atau -tulis Suryadinata, mengutip Toshihiko Izutsu- term ini merupakan istilah kunci dari seluruh pemikiran al-Qur'an, yakni lawan kata dari term *iman* dan pelakunya disebut *mu'min*.<sup>21</sup>

Sementara Quraish Shihab menegaskan, sekalipun makna demikian tidaklah keliru namun perlu diingat bahwa al-Qur'an juga menggunakan term *kâfir* dengan segala bentuknya untuk menunjukkan banyak arti. Makna yang paling tinggi adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah SWT. Kemudian disusul makna-makna berikutnya seperti enggan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya walau tidak mengingkari wujud dan keesaannya, sampai pada makan *kufur nikmat* atau tidak mensyukuri nikmat.<sup>22</sup>

Secara umum non-Muslim terbagi menjadi dua tipologi, yaitu *pertama*, dilihat dari segi aqidah yang meliputi original non-Muslim (*al-Kâfir al-Ashli*) dan un-original non-Muslim (*al-Kâfir ghair al-Ashli*). Di dalam macam non-Muslim asli masih terbagi menjadi *Ahl al-Kitab* (Ahli Kitab), *Syubhatu kitab* (pemilik kitab yang masih ambigu) dan *laisa lahu al-kitab* (tidak memiliki kitab). Sementara macam un-original non-Muslim biasa disebut dengan istilah murtad. Kemudian tipologi *ke-kedua*, adalah non-Muslim dilihat dari segi tempat atau penerapan hukum Islam. Dalam segmen ini terbagi menjadi *Ahl al-Harb* dan *Ahl al-'Ahd*.

### **Biografi Ibn Jarîr al-Thabari Dan Tafsirnya**

#### **1. Mengenal Imam Ibn Jarîr al-Thabari (w. 310 H/923 M).**

Ketika situasi Islam sedang mengalami kejayaan dan kemajuan dalam bidang pemikiran, lahirlah seorang intelektual cerdas yang kemudian hari, melalui dua

---

<sup>20</sup> Abdul Hakim Ahmad Muhammad Utsman, *Ahkâm al-Ta'âmul ma'a Ghair al-Muslimîn wa al Isti'anah bihim fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Muqâranah* (Dasuq: al-'Amîriyyah Iskandariyyah, 2008), hal. 25.

<sup>21</sup> M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, *Ilmu Ushuluddin*, vol.2, no.3 (Januari-Juni 2015), hal.249.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), vol.2, hal.72.

karyanya yang monumental, yakni *Jâmi' al-Bayân fi al-Tafsîr al-Qur'ân* dan *Târîkh al-Umam wa al-Mulûk*, dijuluki sebagai bapak para mufasir. Beliau adalah Imam Ibn Jarîr al-Thabari. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarîr Ibn Yazîd<sup>23</sup>Ibn Ghalîb al-Thabari.<sup>24</sup>

Ahli tafsir ini dilahirkan di kota Amul, ibukota Tabaristan Iran, sehingga sering kali beliau juga disebut *al-Amuli*. Hal ini lazim digunakan dalam tradisi Arab yakni menisbatkan namanya kepada tanah kelahirannya seperti Imam al-Bukhari (penisbatan kepada daerah Bukhara). Sementara mengenai tanggal kelahirannya para ahli sejarah berbeda pendapat, sebagian sumber menyatakan ia dilahirkan pada 223 H (838-839 M), sumber lain-seperti dari Ibn Khalkan dan al-Dzahabi, menyebutkan akhir 224 H atau awal 225 H (839-840 M) dan beliau meninggal di kota Baghdad pada 311H/923 M ada juga informasi lain mengatakan pada 310 H.<sup>25</sup>

Perkembangan pemikiran, aktivitas politik dan setting sosio-historis yang melingkupi ketika Imam al-Thabari hidup sangatlah berperan kepada perkembangan karir intelektualnya. Karena wilayah Islam yang telah menyebar ke belahan dunia dan para ilmuwan dengan berbagai disiplin ilmu yang mereka kuasai pada saat itu turut membentuk cara pandang masyarakat Islam dimana mereka berdomisili. Bermula dari disiplin ilmu hadits yang kemudian melahirkan disiplin ilmu fiqih, tafsir, rijal al-hadits, dan sejarah-meskipun belum terlihat jelas corak independensinya- menjadi bukti akan kemajuan sivilisasi Islam dan perkembangan pemikiran ilmu-ilmu keislaman (*Islamic Thought*). Maka wajar jika Imam al-Thabari sudah mulai menghafal al-Qur'ân sejak umur 7 tahun dan melakukan pencatatan hadits dari umur 9 tahun. Karena secara psikologis kondisi sosial yang demikian itu turut berperan membentuk kepribadian al-Thabari dan menumbuhkan mental integritas dan kecintaan terhadap ilmu, disamping memang beliau tumbuh berkembang dilingkungan keluarga yang juga sangat memperhatikan masalah pendidikan, khususnya terkait keagamaan.<sup>26</sup>

Ibn Jarîr al-Thabari meninggalkan negerinya untuk menuntut ilmu pada usia 12 tahun dan melanglang buana keberbagai negeri seperti Ray, Bashrah, Kufah, Mesir, Syam dan Irak lalu menetap di Baghdad hingga tutup usia tahun 310 H. Di Roy dia berguru kepada Ibn Humayd, Abu 'Abdullâh Muhammad bin Humayd al-Râzi, sementara di Bashrah ia berguru kepada Muhammad bin Abd al-A'la al-San'ani (w.245/859), Muhammad bin Mûsa al-Harasi (w. 248/862) dan Abu al-As'as Ahmad bin al-Miqdam (w. 253/967), begitu juga pernah menimba ilmu dari Abu al-Jawza'

---

<sup>23</sup> lihat 'Abbâs Taufiq, *Muhammad Ibn Jarîr al-Thabari wa Manhajuhu fi Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm wa Kitâbat al-Târîkh* (Dâr Nâsyirî li al-Nasyr al-Iliktrûni, Oktober 2013), hal.4.

<sup>24</sup> Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn* (Kairo:Dâr al-Hadîts, 1426 H-2005), juz.I, hal.180.

<sup>25</sup> 'Abbâs Taufiq, *Muhammad Ibn Jarîr al-Thabari wa Manhajuhu fi Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm wa Kitâbat al-Târîkh* (Dâr Nâsyirî li al-Nasyr al-Iliktrûni, Oktober 2013), ha.5

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf,"Jami' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân karya Ibn Jarîr al-Thabari (Telaah Terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ân dan Hadits*, vol.4, no.1 (juli 2003), hal.2.

Ahmad bin 'Usman (w. 246/860). Khusus dibidang tafsir beliau berguru kepada Humayd bin Mas'adah dan Bistr bin Mu'az al-'Aqadi (w.akhir 245/859-860).

Selain dari yang disebutkan di atas, imam al-Thabari juga berguru dengan mengambil berbagai disiplin ilmu, seperti; Ilmu-ilmu al Qur'an dan ulum al-Qur'an kepada Sulaimân bin Abd al-Rahmân al-Thalhi, disamping juga kepada al-'Abbas bin al-Walid al-Adzri ketika beliau berada di Bairut. Dalam bidang Ilmu hadits kepada Muhammad bin Hamid al-Râzi Abu Karib Muhammad bin al-'Ala al-Hamdani (w. 248 H) dan al Mutsanna bin Ibrahim al-Ibili (dari Roy). Pada bidang ilmu fikih mengambil ilmu dari Abi Sa'id al-Ashtakahari dan al-Hasan bin Ahmad (w. 244-328) yang bermadzhab Syafi'i. Sedang mengenai disiplin ilmu tarikh beliau berguru kepada Salmah bin al-Mufadhal dan Muhammad bin Abi Ma'syar. Sementara dorongan kuat untuk menulis sebuah karya tentang tafsir al-Qur'an ini diberikan oleh salah seorang gurunya, Sufyan ibn 'Uyainah dan Waki' ibn al-Jarrah, selain juga Yazîd ibn Hârun dan 'Abd ibn Hamid.<sup>27</sup>

Dengan demikian, wajar jika Imam al-Thabari terkenal sebagai orang yang menghimpun banyak ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama lain pada masanya. Beliau adalah seorang ahli hadits yang hafal al-Qur'an berikut menguasai ilmu-ilmunya, demikian pujian yang diberikan oleh Khatib Baghdadi sebagaimana tulis al-Dzahabi dalam *al-Tafsîr al-Mufasssîrûn*. Di samping itu Abul Abbas bin Surej juga pernah memberi komentar kepada Imam al-Thabari ini bahwa beliau merupakan seorang fakih lagi alim, serta menguasai disiplin ilmu-ilmu yang lain, seperti qira'at, tafsir, hadits, fikih dan sejarah.<sup>28</sup> Hal ini bisa dilihat dari karya-karyanya yang mengisi berbagai disiplin ilmu, mulai dari bidang hukum, bidang al-Qur'an (termasuk tafsir), Hadits, teologi, etika keagamaan (*relegious etich*), dan sejarah. Berikut diantara karya-karya al-Thabari:<sup>29</sup>

- a. *Adab al-Qadhâh*. Sebuah kitab yang berisi etika dan pujian untuk para hakim, persaksian, tuduhan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh para hakim.
- b. *Adab al-Manâsik*. Suatu karya tentang hal-ihwal ibadah haji. Lebih tepatnya berisi terkait hal-hal yang harus dipersiapkan bagi seorang calon haji.
- c. *Adab al-Nufûs*. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang akhlak yang harus dimiliki oleh seorang Muslim.

---

<sup>27</sup> Muhammad Yusuf,"Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'an karya Ibn Jarîr al-Thabari (Telaah Terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, vol.4, no.1 (juli 2003), hal.8.

<sup>28</sup> Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1426 H-2005), juz.I, hal.180. Lihat juga Tamam Kamal Musa Sya'ir, "Manhaj al-Imam Ibn Jarîr al-Thabari fî al-Tarjîh baina Aqwâl al-Mufasssîrîn", (Tesis Jurusan Ushuluddin Pasca Sarjana Universitas al-Najah al-Wathaniyyah Nablis Palestina, 2004 M), hal.8.

<sup>29</sup> Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tt), hal 3-4.

- d. *Ahkâm Syarâ'i' al-Islam* atau *Lathîf al-Qaul fi al-Bayân an Ushûl al-Ahkâm*. Satu kitab tentang kaidah ushuliyah yang dijelaskan secara jelas, kritis dan argumentatif terkait penetapan suatu hukum.
- e. *Ikhtilaf al-'Ulamâ* atau *Ikhtilâf al-'Ulamâ al-Amshâr fî Ahkâm Syarâ'i' al-Islâm*. Sebuah karya yang menghimpun dan mengurai berbagai perdebatan para ahli fikih dalam berbagai macam persoalan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan muamalah.
- f. *Târîkh al-Umam wa al-Mulûk*. Sebuah ensiklopedi sejarah. Kitab ini memaparkan tentang sejarah permulaan waktu, penciptaan Adam (manusia), para Nabi dan Rasul, kisah nabi Muhammad SAW hingga sejarah pada 302 H.
- g. *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ay al-Qur'ân*. Sebuah kitab Tafsir dengan *al-ma'tsûr* sebagai sumber penafsirannya. Kitab ini terdiri dari 10 jilid<sup>30</sup> yang dimulai dari surat al-Fâtihah hingga al-Nâs.
- h. *Fashl al-Bayân fî al-Qirâ'ât*. Sebuah karya terkait disiplin ilmu al-Qur'ân. Khususnya Qira'at.
- i. *Fadhâ'il Ali Ibn Abî Thâlib*. Kitab dalam bidang teologi.
- j. *Tabsir atau al Bashir fî Ma'alim al Din* (sekitar 290). Dan lain-lain.<sup>31</sup>

## 2. Mengenal *Jâmi' al-Bayân fî al-Tafsîr al-Qur'ân*

Ketika ilmu tafsir menjadi disiplin ilmu keislaman tersendiri, setelah sebelumnya merupakan bagian inheren dari pada studi al-hadits disamping bidang keilmuan yang lain telah banyak mengalami perkembangan secara metodologis dan substansial. Hal ini bisa dilihat pada munculnya dua aliran tafsir, yakni tafsir *bi al-ma'tsûr* dan *bi al-ra'yi* yang turut mewarnai khazanah pemikiran Muslim dalam bidang ilmu tafsir.

Selain dari kondisi sosial-religious, integritas keilmuan dan semangat akademik, berbagai persoalan yang terjadi di dalam internal keilmuan itu sendiri sedikit banyak melatar belakangi al-Thabari untuk ikut berperan dalam menjawab berbagai persoalan tersebut melalui karya tulis, termasuk hadirnya tafsir *Jâmi' al-Bayân* ini sebagai respon dan solusi terkait persoalan serius yang berada dalam tubuh tafsir *bi al-ma'tsûr*, yaitu munculnya varian riwayat dari riwayat yang *shahih*-akurat dan valid-sampai riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan para meter *sanad* dan *rijal al-hadits* dalam disiplin *ulûm al-hadits*. Disamping juga pengaruh unsur-unsur eksternal diluar Islam yang turut mewarnai sebuah corak penafsiran, seperti israiliyyat.<sup>32</sup>

Oleh karenanya, kemudian lahirlah tafsir *Jâmi' al-Bayân fî al-Tafsîr al-Qur'ân* dengan metode tahlili yang digunakannya serta *al-ma'tsûr* sebagai sumber penafsirannya

---

<sup>30</sup> Kitab tafsir al-Thabari dengan jumlah 10 jilid adalah cetakan Kairo: Dâr al-Salâm, 1428 H-2007 M.

<sup>31</sup> Muhammad Yusuf, "Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân karya Ibn Jarîr al-Thabari (Telaah Terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ân dan Hadits*, vol.4, no.1 (juli 2003), hal.9

<sup>32</sup> Muhammad Yusuf, "Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân karya Ibn Jarîr al-Thabari (Telaah Terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ân dan Hadits*, vol.4, no.1 (juli 2003), hal.12

yang membuat karya ini berbeda dari karya tafsir generasi sebelumnya bahkan dinilai sebagai *prominent of reference* (referensi utama) dalam bidang tafsir untuk melihat perkembangan penafsiran dalam lintasan sejarah. Salah satu perbedaaan ini bisa dilihat pada sumber penafsiran yang beliau gunakan, sekalipun al-Thabari dalam tafsirnya menggunakan sumber penafsiran *bi al-ma'tsûr*, namun beliau tidak hanya sekedar mengutip riwayat para Nabi SAW dan pendapat para mufasir sebelumnya, tetapi juga memberikan kritik terkait mana riwayat yang sah dan tidak sah serta beliau juga melakukan *tarjih*, yakni mengambil yang paling kuat dari berbagi riwayat yang ada bila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan Tabi'in.<sup>33</sup>

Karakteristik lain dari kitab penting ini adalah terkait perhatian al-Thabari akan penggunaan bahasa Arab sebagai pegangan penafsiran, mulai dari mengutip syair-syair Arab klasik, pengambilan bahasa Arab yang masyhur atau terkenal luas dikalangan masyarakat, hingga acuh terhadap perdebatan seputar gramatikal bahasa Arab (nahwu) dan juga sangat *concern* terhadap pemaparan *qira'ah* secara variatif ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ân. Bahkan tidak jarang beliau menganalisa berbagai riwayat *qira'ah* tersebut dan mengkorelasikan dengan *qira'ah* lain yang berbeda-beda hingga kemudian menjatuhkan pilihan pada *qira'at* yang ia anggap paling *arjah* (tepat).<sup>34</sup>

Kemudian yang juga perlu menjadi perhatian, al-Thabari dalam tafsirnya tidak terbelenggu dalam *taqlid* ketika menjelaskan berbagai persoalan terkait *fiqh* (hukum). Namun harus diakui bahwa sikap fanatisme beliau juga sangat kentara ketika menyangkut persoalan kalam dalam membela paham *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* pada saat berhadapan dengan pandangan kaum *muktazilah* dalam doktrin-doktrin tertentu, sekalipun ia telah berusaha untuk menempatkan dirinya pada posisi yang moderat.<sup>35</sup>

### Interpretasi Tafsir al-Thabari Terhadap Tiga Ayat Tentang Pemimpin Non-Muslim

#### 1. Qs. Ali 'Imrân Ayat 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝٢٨

Artinya: *Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu*

<sup>33</sup> Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tt), hal.6

<sup>34</sup> Lihat Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân an Ta'wil Ay al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salâm, 1428 H-2007 M), Jilid.1, hal.342.

<sup>35</sup> Muhammad Yusuf, "Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân karya Ibn Jarîr al-Thabari (Telaah Terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ân dan Hadits*, vol.4, no.1 (juli 2003), hal.14.

yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu) Q.S Ali 'Imrân [3]: 28.

Menurut al-Thabari, berdasar pada kata *yattakhidz* (menjadikan) yang didahului *harf lâ al-nâhiyyah* (*la* yang bermakna pencegahan), ayat ini mengandung arti larangan. Yaitu larangan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman agar tidak menjadikan orang-orang kafir (non-Muslim) sebagai pembantu, penolong, penopang atau pelindung. Sehingga, dengan demikian mereka saling mendukung atas agama mereka (orang-orang kafir), membantu mereka yang memusuhi orang-orang Islam dengan meninggalkan orang-orang yang beriman dan menunjukkan kepada mereka akan kejelekan-kejelekan orang-orang Mukmin.<sup>36</sup>

Jika seseorang melakukan hal tersebut, maka “*niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah*”. Yakni seseorang tersebut telah menyatakan berlepas diri dari Allah SWT dan (dengan demikian) Allah SWT pun berlepas diri darinya. Sebab ia telah keluar dari agamanya dan masuk dalam kekufuran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ia dinyatakan sebagai orang musyrik. Namun, jika orang-orang Mukmin berada pada kekuasaan orang-orang kafir dan mereka khawatir terhadap bahaya yang akan menimpa diri mereka, maka dalam kondisi seperti ini, ia diperbolehkan *taqiyyah*. Yaitu melahirkan sikap *walâyah* (loyal) dengan lisan, tidak dengan perbuatan dan tetap menyimpan *al-'adâwah* (permusuhan) di dalam hati. Ia juga tidak mendukung kekufuran mereka dan tidak membantu mereka dalam perbuatan yang merugikan orang-orang Mukmin. Inilah-tutur al-Thabari-yang dimaksud dengan ayat *إِلَّا أَنْ تَنْفُوا مِنْهُمْ تُفَنَّا*. Yakni tidak diperbolehkan bersikap loyal kepada orang-orang kafir “*kecuali (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka*”.

Ayat ini turun berkenaan dengan al-Hajjaj bin Amr yang menjadi sekutu Ka'b bin al-Asyraf, Ibn Abi al-Huqaiq dan Qais bin Zaid. Mereka menyimpan rahasia dengan sekelompok dari kaum Anshar (bertujuan) untuk memalingkan mereka dari agamanya. Lantas Rifa'ah bin al-Mundzir bin Zanbar, Abdullah bin Zubair dan Sa'd bin Khoitsamah berkata, *jauhilah orang-orang Yahudi itu, jangan sekali-kali menetapi mereka dan jangan (sampai) mereka memalingkanmu dari agamamu*. Namun, sekelompok kaum Anshar tersebut enggan menuruti peringatan tersebut sehingga mereka tetap menjalin rahasia dan menetapi mereka, maka turunlah surat Ali 'Imrân [3]: 28 ini.<sup>37</sup>

Demikian dijelaskan oleh al-Thabari, bahwa ketika dalam konsisi normal orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai sandaran, penolong atau tumpuan. Lalu mereka saling membantu untuk mengalahkan orang-orang Islam. Hal ini dihukumi murtad dan kafir. Namun jika orang-orang beriman berada pada

<sup>36</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wil Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salam, 1428 H-2007 M), vol.3, hal.1738.

<sup>37</sup> Riwayat ini juga disebutkan oleh al-Suyuthi dalam *al-Dur al-Mantsûr*. Lihat Jalâluddîn Abdurrahmân ibn Abi Bakr al-Suyûthi, *al-Dur al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr*, cet.II, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), juz.2, hal.28.

kondisi dimana orang-orang kafir menguasai dan berbuat dengan kekuasaannya untuk membahayakan orang-orang beriman sehingga orang-orang beriman takut, maka boleh pura-pura menjadikan mereka sebagai sandaran atau penolong dengan sebatas mengucapkan dengan lisan.

2. Qs. Al-Nisa Ayat 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ ءَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝١٤٤

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).* (QS. al-Nisâ [4]: 144).

Ayat ini menurut al-Thabari bermakna sebuah larangan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak berakhlak seperti akhlak-akhlak orang-orang munafik. Yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliâ* dengan meninggalkan orang-orang beriman. Sehingga jika demikian orang-orang beriman dinyatakan seperti mereka dalam hal berloyal dengan para musuh Allah SWT.<sup>38</sup>

Dalam ayat ini al-Thabari tidak memaknai kembali kata *auliâ*. Kiranya yang dimaksud adalah sebagaimana beliau jelaskan pada ayat 28 surat Ali ‘Imrân di atas, yaitu para penolong, pelindung dan penopang. Orang Mukmin tidak boleh meniru sifat-sifat orang munafik, yaitu membantu mereka dalam suatu urusan dengan mengabaikan orang-orang Mukmin sendiri dan meninggalkan agama Islam yang pada akhirnya akan mendapat siksa yang pedih atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, terkait larangan hal tersebut, pada ujung ayat ini Allah SWT memperingatkan, dengan redaksi *istifham*, “Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)”. Artinya, jelas al-Thabari, jangan buat Allah SWT murka sebab perbuatan yang dilarang Allah SWT dengan meminta hujjah yang pasti sebagai legalitas kesalahan berloyal dengan para musuh Allah SWT.

3. Qs. Al-Mâidah Ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرٰنِيَّ ءَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ ءَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*

<sup>38</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi’ul Bayân ‘An Ta’wil Âyi al-Qur’ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salam, 1428 H-2007 M), vol.4, hal.2606.

*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (QS. al-Mâidah [5]: 51)*

Al-Thabari menuturkan, bahwa para ahli ta'wil berbeda pendapat tentang makna ayat 51 surat al-Mâidah ini, sekalipun yang diperintahkan adalah semua orang-orang beriman. Setidaknya ada tiga kelompok riwayat terkait sebab turunnya ayat tersebut. *Pertama*, riwayat yang berbicara bahwa ayat tersebut berkenaan dengan Ubadah bin al-Shâmit yang berlepas hubungan (tidak beraliansi lagi) dengan orang-orang Yahudi dan Abdullah bin Ubai ibn Salul yang tetap beraliansi dan berpegang pada sumpah palsu dengan mereka. Padahal sudah terlihat jelas bahwa mereka memusuhi Allah SWT dan Rasul-Nya. Kemudian, Allah SWT menyatakan bahwa jika dia tetap berloyal dan beraliansi dengan mereka maka dia dinyatakan termasuk dari mereka yang sama-sama terlepas dari Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>39</sup>

*Kedua*, sebagian lain berpendapat bahwa ayat itu berkaitan dengan sekelompok kaum mukminin yang disiksa oleh kalangan musyrikin yang berhasil menawan mereka. Maka sekelompok kaum mukminin itu hendak bersekutu dengan kaum Yahudi, maka Allah SWT mencegah mereka untuk berbuat hal itu, dan memberitahukan mereka bahwa barang siapa di antara mereka melakukan itu dan bersekutu dengan kaum Yahudi, berarti mereka termasuk golongan kaum Yahudi tersebut.”<sup>40</sup> *Ketiga*, ada juga yang berpendapat, “Makna ayat itu berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, yang memberitahukan bani Quraidzah jika mereka menerima keputusan Sa'd, bahwa ia adalah korban.”<sup>41</sup>

Dari tiga pendapat terkait sebab turunnya ayat ini, kemudian al-Thabari mengambil posisi bahwa, menurutnya pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan, “sesungguhnya Allah SWT melarang seluruh orang Mukmin untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong dan sekutu (*hulafa*) bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya dan selain mereka (Yahudi dan Nasrani). Juga memberitahukan barang siapa menjadikan mereka (Yahudi dan Nasrani) sebagai penolong, sekutu dan wali selain dari Allah SWT dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin, maka sesungguhnya ia telah termasuk golongan mereka dalam membangkang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin, dan mereka memutuskan hubungan dari Allah SWT dan Rasul-Nya.”<sup>42</sup>

Sebagai salah satu tokoh tafsir klasik yang menggunakan al-Ma'tsur sebagai sumber penafsiran, al-Thabari menilai bahwa menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong ataupun sekutu adalah persolan yang serius. Ini bisa dilihat dari logika bahasa

---

<sup>39</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wil Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salam, 1428 H-2007 M), vol.4, hal.2919.

<sup>40</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wil Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salam, 1428 H-2007 M), vol.4, hal.2920.

<sup>41</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wil Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salam, 1428 H-2007 M), vol.4, hal.2921.

<sup>42</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wil Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, (Kairo: Dâr al-Salam, 1428 H-2007 M), vol.4, hal.2921.

dalam pernyataannya ketika menafsirkan penggalan ayat “*Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*”, beliau mengatakan, “Barang siapa mengangkat orang lain menjadi pemimpin, maka ia sama dengan agama pemimpinnya itu dan meridhainya. Jika ia telah merasa ridha dengan agama tersebut, berarti ia memusuhi agama yang bertentangan dengannya dan yang tidak disukainya, dan hukum yang berlaku adalah hukumnya. Bahkan diakhir pernyataannya, al-Thabari mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut menjadi musuh Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin.

### **Kesimpulan**

Dalam Islam seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya, namun juga memiliki tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu pemimpin dalam konsep Islam bisa didefinisikan sebagai orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, membimbing, menuntun, memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien sesuai aturan atau batas-batas yang ditetapkan Allah SWT untuk menggapai rido-Nya.

Terdapat setidaknya enam term yang digunakan dalam Islam untuk menunjuk seorang pemimpin atau penguasa, baik terkait pemimpin dalam bidang agama (spiritual) maupun dalam konteks pemerintahan beragama bacamnya. Enam term tersebut adalah Khalifah, Imam, Sulthan, Amir, Ulil amri dan Wali.

Al-Thabari memaknai ketiga ayat di atas sebagai larangan bagi orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir (non-Muslim) sebagai *auliâ* dengan beragam maknanya. Menurutnya, kata *auliâ* bermakna pembantu, penolong, penopang atau pelindung. Al-Thabari tidak secara eksplisit memaknai *aulia* dengan term pemimpin yang sering dipakai, seperti khalifah, Imam, Ulil Amri, Malik, atau wali. Namun arti pemimpin bisa dipahami dari penjelasan para mufassir tersebut terkait makna *term* aulia (secara implisit) di atas.

### **Daftar pustaka**

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuâd. 2001. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001.
- Abu Audah, Audah Kholil. 1985. *al-Tathawwur al-Dalâli Baina Lughat al-Syi'ri wa Lughat al-Qur'ân* (Ordon: Maktabah al-Manar.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. 2005. *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*. juz.I. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Al-Mâwardi. 1989. *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah fi al-Wilâyât al-Dîniyyah*, cet.1. Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah.

- Al-Suyûthi, Jalâluddîn Abdurrahmân ibn Abi Bakr. 2004. *al-Dur al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr*, cet.II, juz.2. Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr. 2007. *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wîl Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, vol.1. Kairo: Dâr al-Salam.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr. 2007. *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wîl Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, vol.3. Kairo: Dâr al-Salam.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarîr. 2007. *Jâmi'ul Bayân 'An Ta'wîl Âyi al-Qur'ân: Tafsîr al-Thabari*, cet.II, vol.4. Kairo: Dâr al-Salam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*, cet.X, juz.2. Damaskus: Dar al Fikr.
- Departemen Pendidikan Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Hamka. 2015. *Tafsir al-Azhar*. Vol.1. Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn Bhd.
- Ibn Mandzhûr. 2003. *Lisân al Arâb*, cet.IX, vol.1. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Ibn Mandzhûr. 2003. *Lisân al Arâb*, cet.IX, vol.3. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Ibn Mandzhûr. 2003. *Lisân al Arâb*, cet.IX, vol.4. Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Jamal, Khoirunnas dan Kadarusman. "Terminologi Pemimpin dalam al-Qur'ân (Studi Analisis Makna Ulil Amri
- Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 M), vol.8, hal.288.
- M. Suryadinata. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'ân: Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim", *Ilmu Ushuluddin*, vol.2, no.3 (Januari-Juni 2015).
- Rosyadi, Imron. "Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam Sejarah Politik Islam Sunni", *SUHUF*, vo.24, no.2 (November 2012).
- Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis Sifat-Sifat Rasulullah)", *Jurnal al Bayan*, vol.22, no.33 (Januari-Juni 2016).
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*. vol.2. Jakarta: Lentera Hati.
- Syibromalisi, Faizah Ali dan Jauhar Azizy. tt. *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufiq, 'Abbâs. 2013. *Muhammad Ibn Jarîr al-Thabari wa Manhajuhu fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm wa Kitâbat al-Târîkh*. Dâr Nâsyirî li al-Nasyr al-Iliktrûni.
- Utsman, Abdul Hakim Ahmad Muhammad. 2008. *Ahkâm al-Ta'âmul ma'a Ghair al-Muslimîn wa al Isti'anah bihim fî al-Fiqh al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Muqâranah*. Dasuq: al-'Amîriyyah Iskandariyyah.

Yusuf, Muhammad. "Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân karya Ibn Jarîr al-Thabari (Telaah Terhadap Metode dan Karakteristik Penafsiran), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ân dan Hadits*, vol.4, no.1 (juli 2003).